



PUTUSAN

Nomor 64/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOVIET EKA PUTRA PGL. NOVIT BIN TASMI;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/3 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Samarinda No.20, RT. 005, RW. 001, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang (KTP) /Jalan Bydury, Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
6. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum Ihsan Riswandi, S.H., Amelia, S.H., MH. Fadil, MZ, S.H., Indah Suryani Azmi, S.H., Yusuf Ridwan, S.H., Hamidun Majid, S.H., M.H., dan Firdaus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Y, S.H., kesemuanya Advokat, Pekerja Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sumatera Barat, beralamat di Jalan Belanti Barat Raya Nomor 04, RT 02, RW 04, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 19 Januari 2024 dibawah Nomor Register : 18/PF.Pid/I/2024/PN.Pdg;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu: Primair: Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair:

Melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 64/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 1 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Nomor Reg.Perk. PDM-583/Enz.2/PDANG/10/2023 tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Noviet Eka Putra Pgl. Noviet bin Tasmi terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawah hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 5,83 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum terdakwa Noviet Eka Putra Pgl. Noviet bin Tasmi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2024/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam plastic klip warna bening dengan berat 4,62 gram dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam plastic klip warna bening dengan berat 1,21 gram;
  - 1 (satu) unit Hp android merek Vivo warna biru navy beserta simcard telkomsel nomor 085280820311 dan simcard Axis 083183311117 ;
  - 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna biru muda beserta simcard telkomsel nomor 082185342878 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 15 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Noviet Eka Putra Pgl. Noviet bin Tasmii** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam plastic klip warna bening dengan berat 4,62 gram dan 1 (satu)

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2024/PT PDG.



paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam plastic klip warna bening dengan berat 1,21 gram;

- 1 (satu) unit Hp android merek Vivo warna biru navy beserta simcard telkomsel nomor 085280820311 dan simcard Axis 083183311117;
- 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna biru muda beserta simcard telkomsel nomor 082185342878 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta. Pid/2024/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 15 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta. Pid/2024/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 15 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Februari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 6 Februari 2024, yang salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sampai saat ini Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, sampai saat ini Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 19 Januari 2024 masing- masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 2 Februari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah dijebak oleh Wan Sayuik (DPO) yang menyuruh Terdakwa mengantarkan sabu kepada seseorang yang kemudian diketahui sebagai anggota Kepolisian atas nama Ismet ,S.H., sebagai pembeli terselubung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Penasihat Hukum di luar persidangan, Terdakwa hanya ingin mengkonsumsi sabu tersebut seorang diri, tetapi karena Terdakwa mendapat telpon dari Wan Sayuik maka Terdakwa memberikan sabu tersebut kepada pembeli terselubung, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 6(enam) tahun tidak sesuai dengan kesalahan Terdakwa karena dalam hal ini Terdakwa dijebak oleh Wan Sayuik;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini agar memutuskan dalam tingkat banding sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dalam perkara pidana Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Pdg;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2024/PT PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 15 Januari 2024;
3. Mengadili sendiri dan memutus dengan hukuman seringan-ringannya; Dan atau setidaknya-tidaknya jika yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 15 Januari 2024, dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa yaitu “ tanpa hak atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu melebihi 5 (lima) gram dipandang belum lengkap dan belum tepat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa redaksi pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut: “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.....dan seterusnya, dan pasal 114 ayat (2) redaksinya sebagai berikut: “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram .... dan seterusnya”;

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 21 alinea 1 disebutkan Terdakwa harus dianggap terbukti “ menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu”, sedangkan dalam alinea 2 disebutkan bahwa unsur “menjual narkoba golongan I jenis sabu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sedangkan dalam amar putusan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2024/PT PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta hukum yang terbukti di persidangan maka peran Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bertindak sebagai perantara dalam jual beli narkoba, sebagaimana yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, jika narkoba yang menjadi barang bukti berbentuk sabu, maka kualifikasi yang tepat untuk tindak pidana tersebut adalah “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram”, tanpa menyebutkan jenis narkoba bukan tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa telah dijebak oleh Wan Sayuik (DPO) yang menyuruh Terdakwa mengantarkan sabu kepada seseorang yang kemudian diketahui sebagai anggota Kepolisian atas nama Ismet, S.H., sebagai pembeli terselubung, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tindakan pihak Kepolisian tersebut dapat dibenarkan menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa Penyidik berwenang melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;

Menimbang, bahwa terkait pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa pernah menerangkan diluar persidangan bahwa Terdakwa hanya ingin mengkonsumsi sabu tersebut seorang diri, tetapi karena Terdakwa mendapat telpon dari Wan Sayuik maka Terdakwa memberikan sabu tersebut kepada pembeli terselubung, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi keterangan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai keterangan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2024/PT PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sebab menurut pasal 189 ayat (1) KUHP Keterangan terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa melebihi 5(lima) gram yaitu 5,83 (lima koma delapan puluh tiga) gram, sehingga sudah tepat untuk menjatuhkan pidana minimal terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 15 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2024/PT PDG.



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **Noviet Eka Putra Pgl. Novit bin Tasmi** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 15 Januari 2024, yang dimintakan banding, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Noviet Eka Putra Pgl. Noviet bin Tasmi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yg dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam plastic klip warna bening dengan berat 4,62 gram dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yg dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam plastic klip warna bening dengan berat 1,21 gram;
    - 1 (satu) unit Hp android merek Vivo warna biru navy beserta simcard telkomsel nomor 085280820311 dan simcard Axis 083183311117 ;
    - 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna biru muda beserta simcard telkomsel nomor 082185342878 ;Dirampas untuk dimusnahkan.
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2024/PT PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, oleh Waspin Simbolon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sukmayanti, S.H., M.H. dan Masrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota H. Irwan Efendi, S.H., M.H. dan Masrizal, S.H., M.H., serta dibantu oleh Dasry Yanthony, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. Irwan Efendi, S.H., M.H.

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dasry Yanthony, S.H..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)